

**BAB II**

**STATUS HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS X**

**BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERSEROAN TERBATAS**

**YANG DILAKSANAKAN MELALUI**

**SISTEM KOMPUTERISASI**

**(DALAM STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS)**

**A. ASPEK-ASPEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS**

**1. Pengaturan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.**

**a. Pengertian Perseroan Terbatas.**

Pengertian tentang PT dimuat dalam ketentuan Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa:

“Perseroan Tebatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>5</sup>

Ketentuan tersebut menyebutkan secara tegas bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum.

Badan Hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, ps. 1.

diperlukan keberadaannya sehingga disebut legal entity. Status badan hukum ini memberikan PT suatu kedudukan mandiri, yang menurut Rudi Prasetya yaitu kedudukan PT dalam hukum yang dipandang berdiri sendiri otonom terlepas dari orang perorangan yang berada dalam PT tersebut.<sup>6</sup> Jika kemudian PT melakukan suatu perbuatan untuk dan atas nama PT tersebut, maka hal tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh PT itu sendiri dan bukan dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan perbuatan yang bersangkutan. Dengan dimilikinya status badan hukum tersebut, maka PT memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha lain. Sifat dan ciri ini kemudian dikenal sebagai karakteristik suatu PT. I.G. Rai Wijaya, menguraikan karakteristik tersebut yaitu:

- 1 . sebagai asosiasi modal
- 2 . Kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
- 3 . Pemegang saham:
  - a . bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*).
  - b . Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.
  - c . Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
- 4 . Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan pengurus atau Direksi.

---

<sup>6</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 46.

5. Memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>7</sup>

Dari karakteristik diatas, ciri pertama yaitu bahwa PT. merupakan suatu asosiasi modal perlu mendapat pembahasan lebih lanjut. Hal ini terutama apabila dikaitkan dengan ketentuan bahwa perseroan terbatas tersebut harus didirikan berdasarkan suatu perjanjian.

Pada umumnya yang dimaksud dengan asosiasi adalah suatu wadah kerja sama yang relatif lama dan terus menerus antara 2 (dua) orang atau lebih dengan maksud agar mempermudah tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki.<sup>8</sup>

Pengertian asosiasi yang merujuk terhadap kerja sama antar minimal 2 (dua) orang tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mengharuskan bahwa PT harus didirikan berdasarkan perjanjian. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1 (ayat 1) UUPT mensyaratkan unsur-unsur yang harus dipenuhi

oleh suatu perseroan terbatas yaitu:

1. Didirikan berdasarkan suatu perjanjian.
2. Melakukan kegiatan usaha.
3. Mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
4. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>7</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hal. 142.

<sup>8</sup> Prasetya, *op. cit.*, hal. 29.

**b. Nama dan Tempat kedudukan Perseroan Terbatas.**

Ketentuan mengenai nama PT dalam UU No. 40/2007 ini mengharuskan bahwa tidak boleh nama dari suatu perseroan diambil begitu saja dengan tidak menghiraukan hak atau nama dari perseroan terbatas lain. Jadi tidak boleh dipakai nama yang serupa atau mirip dengan nama perseroan lain.

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan:

- 1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang :
  - a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
  - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
  - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan ;
  - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri ;
  - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata ; atau
  - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
2. Nama Perseroan harus didahului dengan frase “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”.
3. Dalam hal perseroan terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan “Tbk”.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama Perseroan dan diatur secara terperinci dalam aturan Pasal 5 yang menyatakan:

- 1) Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada Menteri ditolak apabila nama tersebut :
  - a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain.
  - b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- 2) Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 permohonan persetujuan pemakaian nama yang diajukan kepada menteri juga ditolak apabila nama tersebut:
  - a) Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu.
  - b) sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek berikut perubahannya kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut.
  - c) Dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan.
  - d) Menunjukkan maksud dan tujuan perseroan kecuali ada tambahan lain.
  - e) Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

- f) Hanya merupakan nama suatu tempat.
- g) Ditambah kata atau singkatan kata yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia mengutamakan pemakaian nama perseroan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Sedangkan pengaturan tentang tempat kedudukan terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan:

1. Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
2. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
3. Dalam Surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.<sup>9</sup>

Mengenai hal ini, penjelasan Pasal 5 tersebut menyatakan bahwa tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat PT. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa PT wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.

### **c. Jangka waktu berdirinya.**

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.<sup>10</sup>

Dalam penjelasan Pasal yang sama, ditegaskan bahwa apabila perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, 35 (tigapuluh lima) tahun dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

### **d. Maksud dan tujuan serta kegiatan Usaha**

Diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

---

106, ps. 5.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, ps. 6.

### **e. Modal dan Saham**

Ketentuan mengenai modal dan saham diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Aturan ini membedakan tiga jenis modal yaitu modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Pasal 32 UUPT mengharuskan perseroan memiliki modal dasar minimal atau paling sedikit Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Adapun Pasal 33 UUPT mensyaratkan bahwa pada saat perseroan didirikan paling tidak 25 % (duapuluh lima persen) dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan dari modal dasar yang telah ditempatkan tersebut harus disetor penuh.

### **2. Status badan hukum perseroan**

Perseroan akan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan status badan hukum perseroan diajukan kepada menteri paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

### **3. Organ-organ Perseroan**

#### **a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

**b. Direksi**

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang, Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

**c. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Artinya bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh.

**4. Daftar Perseroan**

Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 29 UUPT butir 1 menyebutkan bahwa Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Ham, dan butir 2 menyebutkan bahwa daftar perseroan memuat data tentang perseroan yang meliputi:

a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka

- waktu pendirian, dan permodalan ;
- b. alamat lengkap Perseroan ;
  - c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai Pengesahan badan hukum perseroan ;
  - d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri ;
  - e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri ;
  - f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar ;
  - g. namalengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ;
  - h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri ;
  - i. berakhirnya status badan hukum Perseroan ;
  - j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi perseroan yang wajib diaudit.

Yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa:

Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan atau UU-WDP dan atau peraturan pelaksanaannya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang

berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan.<sup>11</sup>

Dari batasan tersebut dapat diketahui bahwa esensi/kandungan dari Daftar Perusahaan adalah merupakan catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh Perusahaan.<sup>12</sup> Dalam praktek, pendaftaran ini dilakukan pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di tempat kedudukan perseroan.

Namun sesuai ketentuan UUPT yang berlaku saat ini, berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Pasal-Pasal tertentu berlaku efektif sejak tanggal pendaftaran pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan dalam UUPT yang baru sejak Surat Keputusan Menteri, seluruh pasal-pasal dalam anggaran dasar PT dinyatakan telah dinyatakan efektif. Selanjutnya setelah SK Menteri bisa langsung dilakukan pengumuman dalam BNRI.

## **B. PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007**

### **1. Tahap Pembuatan Akta**

#### **a. Persyaratan**

Syarat utama pendirian perseroan terbatas dimuat dalam ketentuan Pasal 7 (ayat 1) yang menyatakan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No.3 tahun 1982, LN No. 7 tahun 1982, TLN No. 3314.

<sup>12</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hal. 271.

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.

Dalam ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur pokok yaitu:

- 1) oleh 2 (dua) orang
- 2) Akta Notaris
- 3) Bahasa Indonesia.<sup>14</sup>

Syarat pertama memiliki hubungan erat dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Dalam pengertian berkaitan dengan pendirian perseroan, Prof Soedargo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yaitu adanya permufakatan antara kemauan dari sekurang-kurangnya dua orang untuk mendirikan PT tersebut. Lebih lanjut I.G.R Widjaya menyebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku pada undang-undang tersebut yaitu prinsip perjanjian.<sup>15</sup> Adapun mengenai istilah orang, penjelasan Pasal 7 butir 1 tersebut menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing.

Setiap pendiri perseroan, sesuai ketentuan Pasal 7 (butir 2) juga mensyaratkan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Yang dimaksud dengan mengambil bagian saham, menurut Irwadi S.H adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian perseroan atau jumlah modal yang ditempatkannya pada perseroan yang bersangkutan.<sup>16</sup> Dengan demikian saham yang diperoleh setiap pendiri adalah sebatas jumlah modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

Adapun keharusan dibuat dalam bentuk akta notaris (akta otentik) tentunya

---

106, ps. 7 ayat 1.

<sup>14</sup> I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2000), hal. 153.

<sup>15</sup> *Ibid.*

adalah berhubungan dengan kekuatan pembuktian akta otentik tersebut. Sedangkan mengenai keharusan dibuat dalam bahasa Indonesia, Undang-Undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Demikian juga bahwa tidak ada larangan untuk menterjemahkan akta Notaris tersebut kedalam bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya.

### **b. Akta Pendirian**

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ketentuan mengenai akta pendirian diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi:

- 1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.
- 2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
  - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan ;
  - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat ;
  - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

---

<sup>16</sup> Irwadi, *Hukum Perusahaan* (Jakarta: CV Mitra Karya, 2003), hal. 11.

- 3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.<sup>17</sup>

Sedangkan anggaran dasar yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ini diatur lebih lanjut oleh Pasal 15 yang menyatakan :

- 1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (ayat 1) memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- c. jangka waktu berdirinya perseroan
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

- 2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

- 3) Anggaran dasar tidak boleh memuat :

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan

---

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.

- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.<sup>18</sup>

Aturan dalam kedua Pasal menjadi fokus perhatian utama dalam proses permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan. Kondisi ini terlihat pada keharusan untuk menyampaikan data akta yang berisi ringkasan isi akta pendirian yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur oleh kedua Pasal tersebut.

### c. Pengesahan dan Persetujuan

Tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia guna memperoleh pengesahan akta pendirian perseroan. Pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan
- b. jangka waktu berdirinya perseroan
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
- e. alamat lengkap perseroan.

Untuk pengisian format isian tersebut harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan, akan tetapi dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan tersebut maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada

---

106, ps. 8.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, ps 15.

Notaris.

#### **d. Perolehan Status badan hukum**

Perseroan akan memperoleh status badan hukum setelah permohonan untuk memperoleh keputusan diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani yang telah dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung, dan apabila dokumen pendukung tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik, akan tetapi apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari menteri maka pemohon wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen pendukung, sehingga apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi oleh pemohon, menteri langsung memberitahukan hal tersebut secara elektronik dan pernyataan tidak keberatan dari menteri tersebut menjadi gugur, dalam hal pernyataan tidak keberatan tersebut gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan pengesahan tersebut, akan tetapi apabila permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan Menteri tersebut

tidak diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh Pendiri. Menurut Djoko Soepadmo, surat jawaban dari Departemen Kehakiman itu menyebutkan Pasal-Pasal mana saja dari akta perseroan yang harus dirubah atau diperbaiki agar memenuhi syarat yang ditetapkan. Bersamaan dengan surat jawaban itu biasanya dilampirkan pula copy akta notaris yang sudah ada perbaikan-perbaikan tadi.<sup>19</sup>

Dalam praktek pada kantor notaris yang telah dialami penulis, dalam proses pengesahan akta pendirian PT yang didasarkan pada data yang ada dalam Format Isian Akta Notaris (FIAN) sesuai ketentuan UUPT dan Peraturan menteri Hukum Dan HAM RI Nomor M-01-HT.01.10 Tahun 2007, terdapat kelemahan dalam penerapan/ pelaksanaan Sisminbakum (komputerisasi system) yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam UUPT dan Peraturan Menteri Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 itu sendiri. Salah satu contoh adalah dalam tahapan pengecekan nama PT yang telah disetujui oleh Menteri, pemohon mengisi prasyarat wajib dokumen pendukung pada PRASYARAT FIAN 1. Dalam Prasyarat FIAN 1, pemohon mengisi (klik) :

1 . Prasyarat wajib :

- Salinan Akta Pendirian Perseroan
- Bukti Pembayaran Biaya PNBPN untuk Pengumuman dalam TBN RI
- Bukti Pembayaran Biaya PNBPN untuk Pemakaian Nama
- Bukti Pembayaran Biaya PNBPN untuk Pengesahan

---

<sup>19</sup> Djoko Soepadmo, *Tehnik Pembuatan Akta Seri B-3* (Surabaya: FH Unair), hal. 269.

- Surat Keterangan Alamat Lengkap Perseroan.

## 2. Prasyarat Kondisional :

- Bukti setor modal (Surat Pernyataan Telah Menyetor) dari semua para pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (Namun Prasyarat Kondisional ini wajib diklik karena masalah yang diteliti ini adalah tentang masalah pendirian PT, sehingga dapat dikatakan menjadi prasyarat wajib).

Setelah diisi dilanjutkan submit (menyimpan) kemudian klik PRAFIAN SELESAI. Setelah proses ini, maka masuk ke dalam tahapan FIAN 1 dengan mengisi dokumen-dokumen yang terdapat dalam akta pendirian PT tersebut. Namun untuk menghindari jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut, maka jangan diklik FIAN 1 SELESAI, karena bila diperiksa data elektronik dan ternyata sampai tahap tidak keberatan menteri (TKM) maka dalam jangka waktu 30 hari pemohon wajib menyerahkan data fisik. Sebaliknya apabila tidak diklik FIAN 1 SELESAI, maka jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (ayat 1) UUPT yaitu 60 (enampuluh) hari tidak mempengaruhi tahapan proses ini. Artinya dalam Sisminbakum tersebut, nama PT tetap ada (tidak gugur), walaupun jangka waktu telah lewat 60 (enampuluh hari) dan bahkan bisa berbulan-bulan lamanya PT tetap masih ada.

## 2. Pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

Langkah terakhir dalam proses pendirian perseroan adalah melakukan pengumuman dalam BNRI. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 30

UUPT, yang menyatakan:

- 1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :
  - a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri.
  - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri.
  - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.
- 2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri atau sejak diterimanya Pemberitahuan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.010 TAHUN 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak penandatanganan Keputusan Menteri mengenai pendirian, harus menyampaikan dokumen pendukung yang berkaitan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Penyampaian dokumen tersebut harus dilampiri bukti tanda lunas pembayaran biaya pengumuman dan pencetakannya. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dalam waktu paling lambat 11 hari terhitung sejak penerimaan dokumen tersebut mengumumkannya dalam Tambahan Berita Negara RI dan mencetak dalam rangkap 5 (lima). Tambahan Berita Negara RI

tersebut disampaikan kepada :

- a . Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b . Notaris yang bersangkutan; dan
- c . Direksi Perseroan yang bersangkutan.

Selain itu Tambahan Berita Negara RI juga disampaikan kepada perusahaan percetakan guna dicetak ulang sebagai dokumen resmi dan atas permintaan Perseroan yang bersangkutan (dapat memberi kuasa kepada Notaris), pencetakan ulang dokumen resmi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan tersebut yang bekerja sama dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Untuk biaya pengumuman diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM dan biaya tersebut dibebankan kepada PT yang bersangkutan.

Di dalam praktek Peraturan Menteri Nomor M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 tersebut hingga saat ini tidak dapat berjalan dengan baik, dan sebaliknya masih menganut sistem yang lama, dimana Notaris (selaku kuasa dari PT) melakukan pembayaran melalui Bank BNI Cabang Jatinegara Nomor 8920247 atas nama Perum Percetakan Negara. Pembayaran dapat dilakukan pada Bank BNI Cabang lain atau dilakukan pembayaran pada kantor percetakan negara secara langsung.

Jelaslah ternyata Peraturan Menteri tersebut tidak diterapkan atau dilaksanakan dengan baik, padahal hal ini sangat membantu (para) Notaris dalam hal Pengumuman PT dalam Tambahan Berita Negara RI secara praktis dan efisien. Walaupun dalam Pasal 10 Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa pada saat Peraturan Menteri tersebut berlaku, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Indonesia tetap dilaksanakan sampai ditetapkannya Peraturan Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menetapkan biaya pengumuman.

### 3 . Perbuatan Hukum Pendiri

Meskipun Undang-Undang telah menyatakan bahwa penerbitan Keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan akan diterbitkan oleh Menteri paling lambat 14 (empatbelas) setelah semua persyaratan dipenuhi oleh pemohon namun dalam kenyataannya sering dibutuhkan waktu yang lebih lama dari apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Kondisi ini berlangsung karena banyaknya permohonan yang masuk.<sup>20</sup>

Dalam masa penantian Surat Keputusan Menteri tersebut, tidak tertutup kemungkinan para pendiri telah melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan perseroan. Dalam kurun waktu tersebut perbuatan hukum yang terjadi adalah:

- a . Para pendiri berupaya menyelesaikan hal-hal yang dipandang perlu termasuk mengadakan transaksi atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga ;
- b . Anggota Direksi yang diangkat dan nama-namanya telah dicantumkan dalam Akta Pendirian sudah mulai melakukan kegiatan baik yang bersifat intern perusahaan maupun dengan pihak ketiga.

Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum sah apabila dilakukan oleh semua pendiri bersama-sama dengan semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris dan semua bertanggungjawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Menurut Rudhi Prasetya,

“pendiri yang tidak ikut melakukan perbuatan hukum tersebut tidaklah bertanggungjawab”. Demikian juga bila yang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah salah satu Direktur perseroan yang bukan pendiri atau pemegang saham, maka beban tanggung jawab terletak pada Direktur tersebut.<sup>21</sup>

Di dalam Pasal 14 UUPT menyatakan :

- 1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.
- 2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungjawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.
- 3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, karena hukum menjadi tanggung jawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum.
- 4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan.
- 5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enampuluh) hari setelah Perseroan

---

<sup>20</sup> Romli Atmasamita, *Sistim Administrasi Badan Hukum* (Media Notariat: Januari 2001), hal. 60.

memperoleh status badan hukum.<sup>22</sup>

Dari bunyi aturan Pasal 14 tersebut dapat disimpulkan bahwa pendiri maupun Direksi dilarang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan jika perseroan tersebut belum berstatus badan hukum. Keadaan ini dapat menghambat jalannya perseroan dan kepercayaan pihak ketiga untuk mengadakan transaksi hukum atau perbuatan hukum lainnya dengan sebuah PT yang baru didirikan dengan akta notaris serta belum disahkan sebagai badan hukum. Selanjutnya agar semua tindakan-tindakan pengurus yang dilakukan setelah PT didirikan dengan akta notaris tetapi belum memperoleh status badan hukum dari menteri, dianggap menjadi resiko pribadi dari para pengurus PT yang bersangkutan, tetapi setelah PT tersebut memperoleh status badan hukum, maka dengan sendirinya transaksi sebelum itu menjadi hak dan kewajiban PT yang telah berbadan hukum, tidak perlu lagi perbuatan-perbuatan lain seperti perbuatan tersebut harus disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS.

### **C. SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM**

#### **1. Pengertian Sisminbakum**

Terdapat beberapa pengertian mengenai Sisminbakum. Pertama kali kata Sisminbakum dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.0101.Tahun 2000 menyatakan bahwa Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur

---

<sup>21</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 162.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40. Tahun 2007, LN No. 106, ps. 14.

permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page/web site.

Pengertian lain dapat dijumpai dalam pengantar tentang Sisminbakum yang dimuat dalam majalah Media Notariat yang menyebutkan:

SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum) merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan/ persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam buku Pedoman Penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum, pengertian Sisminbakum ditulis sebagai berikut:

Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) merupakan situs resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada <http://www.sisminbakum.com>. Diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri (mantan Presiden Republik Indonesia) yang saat itu menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Maret 2001. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu terutama dalam hal pengesahan badan hukum.<sup>24</sup>

Didalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01-HT.01-10 TAHUN 2007 Pasal 1 (butir 2) menyatakan bahwa Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disebut Sisminbakum adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik, yang

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Sistim Administrasi Badan Hukum* (Media Notariat: 2001), hal. 61.

<sup>24</sup> *Pedoman Penggunaan Sisminbakum* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Direktorat AHU, 2007), hal. 1.

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat dirumuskan unsur-unsur yang terdapat dalam sisminbakum yaitu :

- a. Prosedur permohonan pengesahan/persetujuan pendirian suatu badan hukum perseroan terbatas ;
- b. Dengan menggunakan Komputer (komputerisasi);
- c. Diakses secara elektronik melalui fasilitas home page/web site <http://www.sisminbakum.com> ;
- d. Dimiliki oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
- e. Merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu terutama dalam hal pengesahan badan hukum.

## **2. Latar Belakang Berlakunya Sisminbakum.**

Sisminbakum dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistim lama, kendala waktu masih menjadi hal yang memberatkan karena seluruh prosedur dilakukan secara manual. Untuk sebuah Surat Keputusan Akta Notaris membutuhkan waktu sekitar 4 sampai 6 bulan atau lebih. Kondisi ini berlangsung karena banyaknya permohonan yang masuk.<sup>25</sup>

Dari sisi notaris, proses pengesahan yang semuanya berpusat di Jakarta, menimbulkan jarak serta memakan waktu. Dari sisi pegawai Departemen Hukum dan HAM RI, dapat menimbulkan banyaknya permohonan yang tertunda

penyelesaiannya karena sejak pengecekan nama hingga pengecekan dokumen membutuhkan waktu dan kecermatan yang tinggi sedangkan dokumen yang masuk tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada. Dalam hal ini seringkali human error tidak dapat dihindari sehingga dapat terjadi data yang ada tidak akurat. Pelaksanaannya secara manual tersebut juga menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di kalangan pegawai Departemen Hukum dan HAM RI terutama bila notaris membutuhkan cepatnya pengesahan atas badan hukum yang sedang diurusnya.<sup>26</sup>

### 3. Maksud dan Tujuan

Pengadministrasian proses Pendirian dan Perubahan Badan Hukum (terbuka maupun tertutup) di Indonesia, kedalam suatu bank data (database) sehingga akan meningkatkan kinerja Direktorat Administrasi Hukum Umum di Bidang pelayanan masyarakat.<sup>27</sup>

Dengan sitem ini maka notaris di seluruh Indonesia dapat mengakses langsung dari daerahnya masing-masing dimana hal ini tentu saja dapat dapat mempersingkat waktu serta jarak yang harus ditempuh. Data perseroan yang telah masuk tersimpan dengan baik dan akurat dalam database

Sisminbakum, sehingga human error dapat terhindarkan. Dari sisi pegawai Departemen Hukum dan HAM RI, dengan sistim online ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sadar tehnologi, selain dapat membentuk sikap

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Sistim Administrasi Badan Hukum* (Media Notariat: Januari 2001), hal. 61.

<sup>26</sup> *Pedoman penggunaan Sisminbakum* (Jakarta : Yayasan Kesejahteraan Direktorat AHU, 2007), hal. 1.

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *op.cit.*

dan perilaku kerja yang efisien dan efektif. Dengan sistem ini maka kolusi, korupsi dan nepotisme yang selama ini membudayakan dapat dihindari karena semua diatur melalui sistem.<sup>28</sup>

#### **4. Aspek-aspek Hukum Sisminbakum**

##### **a. Dasar Hukum**

Peraturan yang mendasari berlakunya sisminbakum secara berurutan sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2000, tanggal 04 Oktober 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M-04.HT.01.01 Tahun 2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2000, tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: C-01.HT.01.01 Tahun 2001, tanggal 02 Maret 2001 Tentang Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model I dan Dokumen Pendukung Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model II Untuk Perseroan Terbatas tertentu.

---

<sup>28</sup> *Pedoman Penggunaan Sisminbakum* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Direktorat AHU,

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.01.10-23 Tahun 2001, tanggal 08 Pebruari 2001 Tentang Pelaksanaan Teknis Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.01.10-41 Tahun 2001, tanggal 01 Maret 2001 Tentang Jam Kerja Operator Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.06.01 Tahun 2001, tanggal 02 Maret 2001 Tentang Perbaikan Surat Edaran Direktur Administrasi Hukum Nomor : C-UM.06.10-05 Tanggal 28 Maret 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.06.10-05 Tahun 2001, tanggal 28 Maret 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum.
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.06.10-08 Tahun 2001, tanggal 30 Maret 2001 Tentang Perbaikan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C-UM.06.10-05 Tahun 2001, tanggal 28 Maret 2001 Tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan Sisminbakum.
9. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 Tentang Tata Cara

---

2007), hal. 1.

Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.

10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-02.HT.01.10 Tahun 2007, tanggal 21 September 2007 Tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

#### **b. Ruang Lingkup**

Fasilitas layanan Sisminbakum yang tersedia dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Pemesanan Nama Perseroan

Digunakan untuk memastikan apakah Nama Perseroan yang dicek dapat dipergunakan atau ditolak oleh Departemen Hukum dan HAM RI dalam proses pengesahan pendirian Perseroan.

- 2) Pendirian dan Perubahan Badan Hukum

Merupakan bagian utama Sisminbakum, terdiri atas :

- a. FIAN 1

Dipergunakan untuk mengajukan permohonan pengesahan Akta Pendirian PT.

- b. FIAN 2

Digunakan untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan, meliputi:

- 1 . Nama dan/atau tempat kedudukan;
- 2 . Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- 3 . Jangka waktu;
- 4 . Besarnya modal dasar;
- 5 . Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
- 6 . Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

c . FIAN 3

Dipergunakan untuk melakukan perubahan anggaran dasar diluar FIAN 2 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Disamping itu juga untuk melakukan perubahan data Perseroan, meliputi:

- a) Perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya;
  - b) Perubahan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
  - c) Perubahan alamat lengkap Perseroan;
  - d) Pembubaran Perseroan;
  - e) Berakhirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, peleburan, pemisahan murni, dan
  - f) Telah berakhirnya proses likuidasi.
- 3) Pemeriksaan Profile perusahaan di Indonesia yang meliputi susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, Permodalan serta Maksud dan Tujuan Perseroan.
  - 4) Konsultasi Hukum.

Untuk saat ini, Sisminbakum baru melayani aktivitas yang dilakukan pada butir 1 dan 2 saja. Sedangkan untuk butir 3 dan 4 untuk sementara ditiadakan. Hal

ini sangat disayangkan, terutama mengenai fasilitas pemeriksaan perusahaan. Penundaan terhadap fasilitas ini tentu saja akan mempengaruhi tujuan Sisminbakum untuk menyediakan register perusahaan yang bersifat terbuka.

**c. Pengguna (*User*)**

Tentang para pengguna ini diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01.Tahun 2000 Pasal 1 butir 2 yang menyatakan:

Anggota/pelanggan Sistem Administrasi Badan Hukum Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang telah memiliki kode *password* tertentu dan telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.<sup>29</sup>

Meski demikian untuk sementara ini yang dapat menjadi anggota Sisminbakum hanyalah Notaris yaitu sebagai pihak yang akan memproses pengesahan badan hukum. Sedangkan mengenai persyaratan administratif ditetapkan bahwa notaris hanya mengisi formulir pendaftaran yang disediakan Sisminbakum dan untuk selanjutnya setelah formulir diproses notaris mendapatkan *User ID* serta *Password* untuk mengakses ke <http://www.sisminbakum.com>.

#### **d. Biaya.**

Biaya yang dikenakan kepada para pengguna layanan Sisminbakum adalah sebagai berikut :

- 1) Bea Pesan Nama sebesar Rp. 350.000,-
- 2) Bea FIAN 1 dan FIAN 2 sebesar Rp. 1.000.000,-
- 3) Bea Pemeriksaan Profile Perusahaan sebesar Rp. 250.000,-
- 4) Bea Konsultasi Hukum sebesar Rp. 500.000,-

Biaya tersebut diatas masih ditambah dengan PPN sebesar 10 % (sepuluh persen), sedangkan untuk FIAN 3, karena hanya merupakan laporan maka tidak dikenakan biaya akses.

### **D. PROSES PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR MELALUI SISMINBAKUM**

#### **1. Pengecekan Nama**

Langkah pertama ini bertujuan untuk memastikan bahwa nama perseroan tersebut belum terdaftar dan untuk memastikan nama perseroan yang akan dipergunakan dapat diterima oleh pihak Departemen Hukum Dan HAM RI. Untuk melakukan proses ini user memilih menu pesan nama dan melakukan input nama perseroan yang dikehendaki.

#### **2. Pemesanan Nama**

Jika nama perseroan tersebut belum terdaftar maka user diharuskan menekan tombol Pemesanan Nama Perseroan untuk mendirikan PT, *User* diharuskan mengisi

---

<sup>29</sup> *Pedoman Penggunaan Sisminbakum* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Direktorat AHU,

data sebagai berikut:

- Jenis Perseroan, terdiri dari
  - a . P.T. Non Fasilitas Umum
  - b . P.T. Fasilitas PMA
  - c . P.T. Fasilitas PMDN
  - d . P.T. Persero BUMN
  - e . P.T. Perbankan
  - f . P.T. Lembaga Keuangan Non Perbankan
  - g . P.T. Usaha Khusus
- Tempat Kedudukan.
- Status Perseroan (terbuka/tertutup).
- Jenis Akta (FIAN1, FIAN2 atau FIAN3).
- Group Perusahaan (bila ada).
- Singkatan Nama Perseroan (bila ada).

Pada saat inilah *user* akan dikenakan biaya akses *fee* atas pemesanan nama perseroan.<sup>30</sup> Dengan melakukan proses ini barulah nama perseroan beserta data yang diajukan tersebut diperiksa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 26/1998 tentang Pemakaian Nama P.T. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berjenjang dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Korektor
- 2) Kasie
- 3) Pengecekan Kasie

---

2001), hal. 4.

<sup>30</sup> *Pedoman Penggunaan Sisminbakum* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Direktorat AHU, 2001), hal. 4.

- 4) Kasubdit
- 5) Pengecekan Kasubdit
- 6) Status Pemesanan Nama

Seluruh proses tersebut dapat diikuti oleh user melalui menu monitoring. Dari menu ini pula user akan memperoleh berita apakah nama perseroan yang diajukan telah diterima ataupun ditolak. Jika nama perseroan ditolak, maka user akan menerima alasan penolakan. Dalam hal ini user dapat mengajukan nama baru.

### **3. Pengajuan Nama Perseroan**

Nama Perseroan yang telah diterima berdasarkan Pasal 10 (ayat 1) UUPT mempunyai masa berlaku selama 60 (enampuluh) hari sejak nama perseroan tersebut diterima. Selanjutnya melakukan pembayaran bea PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah). Bea tersebut dibayarkan melalui rekening milik Direktorat Jendral AHU (Administrasi Hukum Umum). Jika Setelah nama PT disetujui, namun pemohon tidak melakukan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), maka nama PT akan terhapus dengan sendirinya oleh sistem apabila telah melewati masa berlakunya.<sup>31</sup>

Namun dalam Sisminbakum, nama perseroan yang telah disetujui oleh Menteri tersebut, masa berlakunya 30 hari dan apabila lewat dari 30 hari maka nama PT tersebut gugur (hilang dari sistem) dan pemohon telah dikenakan biaya cek nama sebesar Rp.350.000,- ditambah PPN 10%. Apabila telah melewati tanggal 25 pada bulan berikutnya belum juga dibayar oleh Notaris login, maka sistemnya akan diblokir dan akan dibuka kembali bilamana Notaris yang bersangkutan telah membayar jumlah tersebut.

Di dalam praktek yang dihadapi penulis selama bekerja di Kantor Notaris, ternyata setelah nama PT disetujui dan daftar isian PNBPN telah diisi (diklik) tanggal pembayaran dan besarnya biaya PNBPN (walaupun sebenarnya biaya PNBPN belum dibayar oleh pemohon), maka nama PT tersebut tetap aman (tidak gugur/terhapus) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Tentu saja Sisminbakum sebagai satu-satunya media/sarana pengajuan proses pengesahan PT berbeda atau tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 10 UUPT.

#### **4. Pengisian Data**

Proses pengisian data ini dilakukan dengan cara memasukkan (input) data-data perseroan ke dalam Format Isian Akta Notaris (FIAN) yang telah disediakan oleh Sisminbakum. Selain memuat data-data akta perseroan, FIAN juga mencantumkan syarat-syarat yang mutlak (dokumen pendukung) harus dipenuhi oleh pemohon.

Dapat disimpulkan bahwa FIAN merupakan formulir yang berisikan data perseroan yang telah diisi secara elektronik (digital) oleh pemohon dan disimpan ke dalam database Sisminbakum. Data FIAN ini merupakan bagian paling penting dalam sistem komputerisasi (Sisminbakum). Kelengkapan dan keabsahan Data FIAN ini akan menentukan apakah permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ini disetujui atau akan ditolak. FIAN yang menyangkut permohonan pengesahan akta pendirian perseroan disebut sebagai FIAN 1 dan terdiri dari:

---

<sup>31</sup> *Pedoman Penggunaan Sisminbakum* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Direktorat AHU,

a . Dokumen Pendukung FIAN 1 (Pra FIAN I).

Bagian ini berisi prasyarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan FIAN 1. Prasyarat ini harus dilampirkan pada saat pengiriman dokumen fisik setelah FIAN 1 disetujui. Prasyarat tersebut adalah :

1 . Prasyarat wajib :

- Salinan Akta Pendirian Perseroan
- Bukti Pembayaran Biaya PNBPN untuk Pengumuman dalam TBN RI
- Bukti Pembayaran Biaya PNBPN untuk Pemakaian Nama
- Bukti Pembayaran Biaya PNBPN untuk Pengesahan
- Surat Keterangan Alamat Lengkap Perseroan.

2 . Prasyarat Kondisional (harus dipilih salah satu) :

- Bukti setor modal (Surat Pernyataan Telah Menyetor, untuk FIAN 1).

Dalam Hal Pendirian Perseroan dari CV menjadi PT :

- Neraca akhir perusahaan yang dibuat oleh Perseorangan, Firma atau CV.

Dalam Hal Penyetoran Modal dalam bentuk barang (Inbrengr) :

- Hasil penilaian dari juru taksir (Appraisal)
- Pengumuman dalam surat kabar harian

3 . Prasyarat Opsional :

- Salinan Akta Peleburan (apabila pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan).
- SK Menteri tentang status badan hukum Perseroan (apabila salah satu pendiri adalah perseroan).
- SK Menteri tentang status badan hukum yayasan (apabila salah satu

pendiri adalah Yayasan).

- SK Menteri tentang status badan hukum Perkumpulan (apabila salah satu pendiri adalah Perkumpulan).
- SK Menteri Koperasi tentang status badan hukum Koperasi (apabila salah satu pendiri adalah Koperasi).
- Peraturan Pemerintah dan/atau SK Menteri Keuangan (apabila Perseroan dalam bentuk Perseroan Persero).
- Peraturan Daerah (apabila salah satu pendiri adalah Pemerintah Daerah).

Persyaratan wajib adalah persyaratan yang harus disertakan dalam pelaksanaan penyerahan dokumen fisik setelah FIAN 1 yang diajukan pemohon tersebut mendapat status tidak keberatan dari menteri (TKM). Sedangkan prasyarat kondisional dan opsional merupakan persyaratan tambahan yang digantungkan kepada kondisi tertentu dari perseroan sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya bila salah satu pendiri perseroan tersebut adalah Koperasi maka dibutuhkan rekomendasi dari Departemen Koperasi.

#### a. FIAN 1

Merupakan tahap terakhir untuk mengisi data-data perseroan. Bila data-data yang diisikan sesuai atau benar menurut Departemen Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal AHU maka pemohon tinggal memasukan atau mengirimkan dokumen fisik. Data perseroan yang harus diisikan ke dalam formulir terbagi atas :

##### 1) Data Pokok Perseroan.

Berisikan data identitas perseroan yang meliputi :

- Nama Perseroan

- Alamat Perseroan
  - Kedudukan
  - Propinsi
  - Kecamatan (untuk kedudukan Perseroan di Kotamadya tidak wajib atau tidak perlu diisi, namun untuk kedudukan Perseroan di Kabupaten bersifat opsional sesuai akta wajib diisi apabila memang tercantum pada akta)
  - Status Perseroan (tertutup/non publik)
  - Jenis Perseroan (PT usaha khusus)
  - Jangka waktu (tidak terbatas/terbatas)
  - Jangka Waktu/Tahun (diisi jika jangka waktu terbatas).
- 2) Kedudukan Perseroan dan Akta Pendirian, memuat :
- Tempat Kedudukan (kabupaten/kotamadya)
  - Nomor Akta
  - Tanggal Akta
  - Nama Notaris (tidak diisi jika akta dibuat oleh Notaris)
  - Notaris Pengganti/Protokol (nama notaris dan pembuat akta harus diisi jika akta dibuat oleh Notaris Pengganti).
- 3) Modal dan saham.
- Berisikan keterangan tentang Modal dan Saham.
- Modal, terdiri dari :
- Modal Dasar
  - Modal ditempatkan
  - Modal disetor

- Jumlah disetor

Saham, terdiri dari :

- Jumlah seluruh saham
- Jumlah saham ditempatkan
- Nilai Nominal saham
- Nilai Tanpa Nominal saham (tidak diisi jika tidak ada nilai tanpa nominal saham)

Portepel (saham dalam simpanan), terdiri dari :

- Sisa modal dalam simpanan
- Sisa saham dalam simpanan

4) Pendiri dan Pengurus Perseroan, memuat :

- a. Nama pemegang saham perseroan dan jumlah saham yang dimiliki
- b. Nama Pengurus perseroan (minimal satu anggota Direksi dan satu anggota Dewan Komisaris).

Data ini berisikan identitas pribadi yaitu nama lengkap, alamat, kota, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP/paspor dan kewarganegaraan, dan Nama Wali, Nomor KTP Wali (jika Pendiri di bawah umur).

5) Maksud dan tujuan

Sisminbakum telah menyediakan daftar mengenai maksud dan tujuan perseroan, atau disebut juga KLU (Kelompok Lapangan Usaha). Secara umum data maksud dan tujuan ini dibedakan berdasarkan jenis perseroan yaitu :

- a. Maksud dan tujuan yang diperuntukan bagi jenis perseroan Non Fasilitas Umum, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan dan Usaha Khusus.
- b. Maksud dan tujuan yang diperuntukkan bagi perseroan PMA, PMDN dan

BUMN.

6) FIAN 1 Selesai

Bagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa FIAN 1 telah diisi dengan lengkap dan benar. Jika user belum yakin akan kelengkapan pengisian, user berkesempatan untuk melakukan koreksi data. Apabila data diisi dengan benar maka user akan memperoleh halaman peringatan yang mengingatkan bahwa user, dalam hal ini, notaris bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data yang diisikan ke dalam Formulir FIAN 1. User juga memperoleh peringatan agar benar-benar menyiapkan dokumen fisik yang harus dikirimkan dalam tenggang waktu 30 hari terhitung sejak TKM (Tidak Keberatan Menteri).

**5. Monitoring Data Perseroan.**

Sebagai tindak lanjut dari proses pengajuan FIAN 1 yang telah dilakukan, pemohon dapat memantau seluruh proses transaksi yang dilakukan melalui menu ini. Secara berturut-turut proses koreksi terhadap FIAN 1 akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Nomor Kendali
- b. FIAN selesai
- c. Korektor FIAN
- d. Klarifikasi Kasie
- e. Klarifikasi Kasubdit
- f. Pengecekan FIAN
- g. Klarifikasi Direktur
- h. Penolakan FIAN

- i. Penolakan Nama
- j. Tidak Keberatan Menteri (TKM)
- k. Batas Penyerahan Dokumen Fisik

## 6. Penyerahan Dokumen Fisik

Pemohon memiliki tenggang waktu selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal permohonan dinyatakan memperoleh status tidak keberatan menteri. Jika dokumen fisik tidak diserahkan pada tenggang waktu tersebut, maka akan berakibat bahwa FIAN 1 yang telah diajukan menjadi gugur.

Di dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01-HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Pasal 7 menyatakan bahwa dokumen pendukung yang diserahkan kepada menteri meliputi :

- a. salinan akta pendirian PT dan salinan akta perubahan pendirian PT, jika ada;
- b. salinan akta peleburan dalam hal pendiri PT dilakukan dalam rangka peleburan;
- c. bukti pembayaran biaya untuk :
  - 1) persetujuan pemakaian nama;
  - 2) pengesahan badan hukum PT; dan
  - 3) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- d. bukti setor modal PT berupa :
  - 1) slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah menyettor modal

- perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal saham bentuk uang ;
- 2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak teralifikasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak ;
  - 3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero ; atau
  - 4) Neraca dari perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal ;
- e. Surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendir serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan ; dan
- f. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesua dengan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Dokumen fisik tersebut harus dikirimkan atau diserahkan sendiri ke alamat loket Sisminbakum di Gedung Direktorat Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.

---

<sup>32</sup> Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan*, Permen Hukum Dan HAM RI Nomor: M-01-HT.01.10, Tahun 2007, ps. 7.

## **7. Surat Keputusan Menteri**

Setelah dokumen fisik diterima dan selesai diperiksa serta semua syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi secara lengkap maka paling lambat 14 (empatbelas) hari, Menteri menerbitkan Keputusan tentang pengesahan badan hukum perseroan.<sup>33</sup> Pemohon akan memperoleh pemberitahuan bahwa pemohon tinggal menunggu proses Surat Keputusan Menteri (S.K.). Proses ini meliputi proses pencetakan dan pengiriman S.K. Dalam praktek, S.K. akan dikirim lewat pos paling lambat 6 (enam) hari setelah S.K. ditandatangani.

### **E. PERSOALAN YURIDIS YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN SISMINBAKUM**

#### **1. Tinjauan berdasarkan Pasal 9 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007**

Ketentuan Pasal 9 (ayat 1) UUPT tersebut menyatakan, bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (ayat 4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan ;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan ;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor ;

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No.

e . alamat lengkap Perseroan.<sup>34</sup>

Ketentuan dalam Pasal tersebut jelas bahwa dalam pengajuan pengesahan badan hukum harus dilakukan oleh pendiri secara bersama-sama melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik dan undang-undang juga menyatakan bahwa jika tidak diajukan oleh para pendiri sendiri maka baru para pendiri memberikan kuasa yang hanya boleh diberikan kepada Notaris yang bersangkutan.

Pengajuan badan hukum secara elektronik melalui Sisminbakum yang diberlakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 yang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Nomor M-01.HT.01.01 tersebut telah diganti dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, yang mana dalam Pasal 2 menyatakan, bahwa:

---

106 ps. 10 ayat 6.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 ps. 9 ayat 1.

- 1) Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri.
- 2) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.<sup>35</sup>

Sedangkan di dalam ketentuan Pasal 3 menyatakan:

- 1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (ayat 2) diajukan oleh Notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model I setelah pemakaian nama disetujui Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- 2) Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model I tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>36</sup>

Dalam kaitannya dengan proses pengesahan badan hukum akta pendirian perseroan tersebut maka Peraturan diatas mengatur tentang dua hal baru,yaitu :

- 1 . Pengajuan Permohonan pengesahan badan hukum dilakukan secara elektronik melalui FIAN 1.
- 2 . Kelengkapan dokumen pendukung yang harus diisi secara elektronik.

Dengan berlakunya aturan ini maka pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum harus dilakukan secara elektronik yang artinya diisi melalui komputer yang terhubung melalui internet ke dalam database yang dimiliki oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Meskipun tidak secara tegas dinyatakan, namun dapat disimpulkan bahwa permohonan pengajuan yang diajukan tersebut juga harus ditandatangani secara elektronik oleh pemohon yang

---

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, ps. 2.

<sup>36</sup> *Op. cit.*, ps. 3.

bersangkutan.

## **2. Tinjauan dari segi pemohon**

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pengesahan adalah pendiri bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (ayat 1) UUPT, dan Pasal 9 (ayat 3) menyatakan bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris. Dari bunyi ketentuan ini maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan pengesahan badan hukum adalah :

- a. Para pendiri secara bersama-sama ;
- b. Notaris selaku kuasa dari para pendiri.

Demikian pula dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Pasal 2 (ayat 1) menyebutkan bahwa pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri.

Dari kedua aturan tersebut dapat terlihat bahwa Undang-Undang bermaksud untuk memberi kebebasan kepada para pendiri dalam proses pengurusan pengesahan badan hukum. Kebebasan disini berarti bahwa para pendiri bebas untuk memilih cara mengajukan permohonan, bisa dilakukan sendiri oleh pendiri secara bersama-sama atau diserahkan pengurusannya kepada Notaris dengan memberikan kuasa.

Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sisminbakum

hanya bisa dilakukan oleh pihak yang mempunyai *User Id* (Identitas Pengguna) dan *Password* (kata kunci) yang terdaftar. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalah-gunaan Sisminbakum oleh pihak yang tidak berhak. Hanya saja dalam Sisminbakum, yang berhak menjadi anggota Sisminbakum, hanyalah notaris yaitu sebagai pihak yang akan memproses pengesahan badan hukum. Selanjutnya dalam pedoman penggunaan Sisminbakum disebutkan bahwa:

*User ID* dan *Password* hanya diberikan kepada notaris yang telah mengajukan permohonan serta mengisi formulir yang disediakan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (tanpa dipungut biaya) untuk diproses agar mendapatkan *User Id* dan *Password*.<sup>37</sup>

Dari bunyi ketentuan ini jelas terlihat bahwa Sisminbakum membatasi hanya notaris yang dapat mengajukan permohonan pengesahan. Hal ini berarti pula bahwa Sisminbakum membatasi hak para pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (ayat 1) UUPT untuk mengajukan permohonan.

Apabila ditinjau dari sisi lain maka dengan ditentukan bahwa hanya notaris yang dapat melakukan pengajuan pengesahan badan hukum hal ini akan membuat notaris terlibat dalam memperjuangkan kepentingan pihak-pihak dalam akta pendirian yang dibuat dihadapannya. Padahal pengajuan permohonan pengesahan badan hukum ini bukan merupakan wewenang, kewajiban atau bahkan tanggung jawab notaris dan hal ini tidak diatur dalam undang-undang. Kebeperpihakan ini tentu akan bersinggung dengan isi sumpah jabatan notaris yang antara lain menyatakan "... bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama

---

<sup>37</sup> *Pedoman Penggunaan Sisminbakum* (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan Direktorat AHU, 2002), hal. 2.

dan tidak berpihak.<sup>38</sup>

Dengan diberlakukannya Sisminbakum sebagai satu-satunya cara untuk mengajukan permohonan pengesahan, maka dapat dikatakan bahwa Sisminbakum telah mempunyai kekuatan sebagai suatu aturan hukum yang memaksa.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Sisminbakum memberikan pembatasan terhadap pihak yang seharusnya menurut Undang-Undang boleh mengajukan permohonan pengesahan badan hukum ;
- b. Sisminbakum diberlakukan dengan dasar Keputusan Menteri, sebagai suatu aturan yang bersifat memaksa. Seharusnya Sisminbakum tidak boleh membatasi ataupun bertentangan dengan Aturan yang memiliki derajat lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

### **3. Tinjauan dari segi Surat Keputusan Menteri**

Surat Keputusan Menteri merupakan hasil akhir dari seluruh proses pengajuan permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Surat Keputusan (SK) Menteri

ini akan berisi putusan tentang dua hal yaitu :

- 1) Mengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- 2) Menetapkan berlakunya Surat Keputusan.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri yang mengesahkan anggaran dasar perseroan maka secara resmi perseroan memperoleh status badan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 (ayat 6) UUPT.

---

<sup>38</sup> GHSL Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Penerbit Perseroan Terbatas

Sebagaimana layaknya suatu Surat Keputusan maka SK Menteri tentang pengesahan anggaran dasar didahului dengan Butir Alinea membaca, menimbang dan mengingat. Yang menarik untuk dicermati adalah bahwa setelah berlakunya Sisminbakum, butir alinea yang berbunyi “membaca” dalam Surat Keputusan tersebut dihilangkan. Pada mulanya butir alinea tersebut berisi kalimat “Setelah membaca Surat permohonan tertanggal..... dari Notaris ..... dalam hal ini selaku kuasa dari perseroan terbatas tersebut dibawah ini.”

Perubahan juga tampak pada butir alinea menimbang yang menambahkan kalimat “bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapya serta salinan akta Nomor .....”.

Penghilangan salah satu kalimat dan penambahan kalimat tersebut menunjukkan bahwa setelah berlakunya Sisminbakum, proses penerimaan dan pemeriksaan pengesahan Akta Pendirian Perseroan benar-benar hanya didasarkan kepada data FIAN 1. Seperti telah diuraikan dalam uraian terdahulu, data FIAN 1 merupakan data perseroan yang telah diisi dan dilengkapi secara elektronik (digital) oleh pemohon dan disimpan kedalam database.

Pengguna database secara elektronik dalam dunia internet sendiri masih mengandung banyak kerawanan. Masalah utama yang kerap dihadapi adalah terjadinya penyusupan, penggunaan maupun pengacakan isi database yang pada gilirannya akan merusak atau setidaknya mengubah isi database tersebut. Permasalahan yang menimpa suatu database dapat disebabkan oleh sebab-sebab dari luar seperti karena adanya penyusupan (hackers) ataupun terkontaminasi oleh virus komputer.

---

Airlangga, 1999), hal. 111

Dalam konteks database Sisminbakum ini, tampaknya database juga tidak bisa lepas dari permasalahan kerusakan database juga rawan dari kerusakan yang disebabkan karena kelalaian dari pihak penyedia jasa internet (*provider*) Sisminbakum. Seperti diungkapkan oleh Asril Sitompul, penyebab kerusakan tersebut antara lain “ .... karena kelalaian, misalnya pegawai meninggalkan komputer dalam keadaan *logging in*, sehingga data dapat dibaca dan di download oleh pegawai lainnya kemudian disimpan dalam disket dan dijual kepada pesaing atau kesengajaan oleh petugas data *entry*”.<sup>39</sup>

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Menteri tersebut dikeluarkan setelah meneliti FIAN 1 yang tersimpan dalam *database* yang memiliki kerawanan terutama ditinjau dari segi keabsahan dan kebenaran data.

#### **4. Tinjauan dari segi Jabatan Notaris**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat bahwa Sisminbakum membatasi bahwa hanya Notaris yang dapat mengajukan permohonan pengesahan anggaran dasar. Dengan ketentuan ini berarti Sisminbakum mengharuskan notaris untuk terlibat dalam proses pengajuan permohonan. Padahal pengajuan permohonan pengesahan anggaran dasar ini bukan merupakan wewenang, kewajiban atau bahkan tanggung jawab notaris dan hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang.

Demikian pula halnya dengan data yang harus diisi oleh notaris kedalam Sisminbakum. Pada dasarnya data yang harus diisikan ke dalam FIAN 1 merupakan rangkuman dari isi Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. Permasalahannya yang

---

<sup>39</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet* (Bandung: P.T. Citra Aditya, 2001), hal. 22.

muncul adalah siapakah yang kemudian memiliki hak untuk memeriksa atau setidaknya melihat isi data tersebut ? Apakah hanya dilakukan oleh karyawan sah dari Departemen Hukum dan HAM RI ataukah juga dapat dilihat oleh pihak lain yang bertugas menyediakan jasa internet ?

Dalam menyediakan layanan Sisminbakum, pihak Departemen Hukum dan HAM RI dibantu oleh penyedia jasa internet (*provider*) yaitu PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA, sedangkan Departemen Hukum dan HAM RI tidak ikut memiliki PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA. Provider tersebut murni dimiliki swasta yang menyediakan segala keperluan internet Sisminbakum. Departemen Hukum dan HAM RI hanya menyediakan tempat.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan khususnya Surat Keputusan Menteri yang memberlakukan Sisminbakum maka dengan mengisi FIAN 1 Notaris membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 16 (ayat 1) huruf e, dan juncto Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (disebut UUJN). Pasal 4 tersebut mengatur tentang sumpah jabatan, yang menyebutkan bahwa notaris wajib merahasiakan serapat-rapatnya isi akta yang dibuatnya. Adapun Pasal 16 (ayat 1) huruf e menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;<sup>40</sup>

Adapun Pasal 85 UUJN berbunyi:

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-undang Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 (ayat 1) huruf a, Pasal 16 (ayat 1) huruf b, Pasal 16 (ayat 1) huruf c, Pasal 16 (ayat 1) huruf d, Pasal 16 (ayat 1) huruf e, Pasal (16 ayat 1) huruf f, Pasal 16 (ayat 1) huruf g, Pasal 16 (ayat 1) huruf h, Pasal (16 ayat 1) huruf i, Pasal 16 (ayat 1) huruf j, Pasal 16 (ayat 1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. teguran lisan ;
- b. teguran tertulis ;
- c. pemberhentian sementara ;
- d. pemberhentian dengan hormat ; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat. <sup>41</sup>

Keadaan ini akan menimbulkan dilema bagi pihak Notaris. Pada satu sisi jika tidak mematuhi Surat Keputusan Menteri maka Notaris tidak dapat mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya. Sedangkan dari sudut lain, Surat Keputusan Menteri yang harus dilaksanakan oleh Notaris tersebut membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 16 (ayat 1) huruf e UUIJN.

##### **5. Akibat hukum atas pelaksanaan Sisminbakum**

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Sisminbakum adalah kurang sejalan dengan ketentuan Pasal 9 (ayat 1) UUPT dan memiliki kerawanan yang disebabkan belum adanya peraturan tentang hukum internet di Indonesia. Keadaan ini akan menimbulkan akibat kepada produk hukum yang dihasilkan oleh Sisminbakum yang berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengesahkan anggaran dasar akta Pendirian Perseroan Terbatas menjadi Badan Hukum.

---

4432, ps. 16 ayat 2 huruf e.  
<sup>41</sup> *op. cit.*, ps. 85.

Terdapat kemungkinan bagi pihak-pihak tertentu untuk melancarkan gugatan terhadap keabsahan Surat Keputusan Menteri yang dihasilkan dengan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sisminbakum. Dalam hal ini terbuka peluang untuk melakukan gugatan pembatalan atas pengesahan PT. sebagai Badan Hukum atau bahkan dinyatakan batal demi hukum. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap konsekwensi yang timbul akibat gugatan tersebut? Pihak yang harus bertanggung jawab adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mengeluarkan Surat Keputusan tersebut. Namun agaknya dalam hal ini Notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 (ayat 1) huruf e UUJN yang mengharuskan notaris untuk merahasiakan isi akta, maka Notaris dapat dituntut dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 16 (ayat 1) huruf e UUJN, sehingga Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 85 UUJN.